



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Padang

Telp.(0751)21554-21825 Fax (0751) 21554

Nomor : 1336 /420.DP/KPMP/2007
Lamp : -
Hal : Hasil Sosialisasi BOS

15 April 2008

Kepada :

Yth.
1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan se Kota Padang
2. Kepala SD/ SMP/ SLB Negeri dan Swasta se kota Padang
di
P A D A N G

Dengan telah selesainya sosialisasi BOS tingkat Kota Padang tanggal 07 – 11 April 2008 di SMK Negeri 8 Padang, yang diberikan kepada guru SD dan SMP yang belum pernah mengikuti sosialisasi BOS sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi ini, disamping memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan BOS di sekolah, juga mengikut sertakan auditor Bawasda Kota Padang sebagai nara sumber.

Dan sebagai kesimpulan hasil diskusi nara sumber dengan peserta, dengan hormat dilampirkan bersama surat ini, hasil yang dimaksud. Besar harapan, kiranya butir-butir yang diinformasikan menjadi perhatian serius bagi saudara dalam pengelolaan BOS di sekolah.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

K e p a l a

Drs. H. M Nur Amin M.Pd
NIP. 130607244

Tembusan : Yth :

1. Bapak Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Walikota (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala BAWASDA Kota Padang
5. Pengawas Sekolah melalui Korwas Kota Padang.
6. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Padang

Telp.(0751)21554-21825 Fax (0751) 21554

Hasil Sosialisasi BOS Pada Guru SD dan SMP

Tanggal 09 – 11 April 2008

Lampiran Surat : 1336/420.DP/KPMP/2007 tanggal : 15 April 2008

1. Masih banyak sekolah belum melakukan sosialisasi BOS pada guru, pegawai, komite sekolah, masyarakat sekitar sekolah dan orang tua siswa. Sehingga pemahaman terhadap BOS sangat terbatas sekali.
2. Sekolah menyusun RAPBS belum melibatkan guru, pegawai dan komite sekolah. Sehingga kebutuhan guru belum terpenuhi dan tidak mengetahui rencana sekolah serta aliran/besaran dana masuk dan keluar.
3. Masih banyak sekolah belum transparan dalam mengelola dana BOS. Sekolah belum membuat Papan Pengumuman dan menempelkan RAPBS serta Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana Bulanan.
4. Masih banyak sekolah yang belum memperbanyak Buku Petunjuk BOS dan meletakkannya di ruang majelis guru dan pustaka.
5. Masih banyak siswa tidak mampu (miskin) yang belum menjadi perhatian serius untuk dibantu. Siswa miskin masih dibebani dengan biaya belajar tambahan dan belajar komputer. Sekolah wajib membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin dan apabila siswa miskin tersebut mendapat bantuan/sumbangan/bea siswa dari pihak lain, agar tidak dipungut kembali oleh sekolah untuk biaya pendidikannya.
6. Penetapan siswa miskin boleh dilakukan pihak sekolah kapan saja, karena kondisi ekonomi orang tua siswa tidak menentu.
7. Kegiatan KKG/MGMP yang dilakukan sekolah, pada Laporan SPJ dilampirkan : absensi kehadiran dan laporan atau notulen kegiatan tersebut.
8. Kegiatan Remedial/Pengayaan yang dilakukan sekolah, pada Laporan SPJ dilampirkan : kompetensi/sub kompetensi yang diremedialkan/dikayakan, absensi kehadiran siswa, dan hasil/nilai yang diperoleh siswa.
9. Disarankan sekolah agar membentuk Tim Pengadaan Barang, yang terdiri dari : pembelian barang, penerima barang dan petugas inventaris.
10. Bendaharawan BOS diharapkan tidak rangkap jabatan dengan bendaharawan lainnya. Bendaharawan pada sekolah-sekolah negeri dipegang oleh seorang PNS (kecuali kalau memang guru/pegawai PNS tidak bersedia diangkat menjadi bendahara).
11. Bendaharawan BOS ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Sekolah, dan ditetapkan masa/waktu jabatannya.
12. Penggunaan Dana BOS diawasi oleh banyak pihak, baik pihak sekolah, orang tua siswa maupun masyarakat.
13. Pemeriksaan dana BOS oleh Bawasda ke sekolah dilakukan secara reguler dan insidentil (dilakukan bila ada pengaduan).
14. Dana tunai yang ada pada Kas Tunai, tidak boleh melebihi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
15. Dana BOS yang ada di sekolah dipegang/disimpan oleh bendaharawan, dan tidak boleh disimpan pada Bank lainnya.
16. Sekolah agar memperhatikan kebersihan, keindahan dan kenyamanan sekolah serta memperhatikan atau melakukan rehab ringan pada kelas dan mobiler kelas.
17. Guru atau orang tua siswa yang menanyakan tentang BOS agar dijawab dengan baik oleh pihak pengelola dana BOS. Hindari kata-kata yang bersifat : ancaman, menakut-nakuti, menimbulkan pertengkaran dan lainnya yang tidak bersifat edukatif.
18. Pembelian buku teks pelajaran pegangan guru agar sesuai dengan permintaan guru.
19. Guru, orang tua siswa atau masyarakat dapat melaporkan penyelewengan atau penyalahgunaan dana BOS kepada Unit Pengaduan Masyarakat Dinas Pendidikan Kota Padang atau ke pada Bawasda kota Padang.
20. Guru / pegawai yang sudah mengikuti Diklat bendaharawan/calon Bendaharawan BOS/Sosialisai BOS tingkat Kota Padang agar dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan BOS

Nara sumber Sosialisasi BOS :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Drs. Wirnadi A | - Manajer BOS Kota Padang |
| 2. Anfatli SE, M.Pd | - Seksi Monitoring dan Pengaduan Masyarakat |
| 3. Sri Herawati SE | - Tenaga Fungsional Bawasda Kota Padang |
| 4. Drs. Isrin | - Tenaga Fungsional Bawasda Kota Padang |

K e p a l a

Drs. H. M Nur Amin M.Pd
NIP. 130607244